BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah badan usaha keuangan yang dimiliki oleh desa adat yang berlandaskan pada budaya Bali, pertama kali digagas oleh Prof. Ida Bagus Mantra pada tahun 1985 dan beroperasi untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat adat atau *krama* desa. LPD memiliki beberapa bidang usaha utama, yaitu: (1) menghimpun dana dari *krama* desa dalam bentuk tabungan dan deposito, (2) memberikan pinjaman hanya kepada *krama* desa, (3) menerima pinjaman dari lembaga keuangan lain dengan batas maksimum 100% dari total modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali jika ada batasan lain terkait jumlah pinjaman atau bantuan sosial, serta (4) menyimpan kelebihan likuiditas di BPD Bali dengan manfaat berupa bunga yang kompetitif dan pelayanan yang optimal. Tujuan utama pendirian LPD adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui penghimpunan tabungan dan penyertaan modal, memberantas praktik ijon dan gadai gelap, serta menciptakan pemerataan ekonomi di desa. Untuk mencapai misinya, LPD harus mampu mengelola aktivitas operasionalnya secara efektif. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan membangun struktur pengendalian internal yang memadai. Struktur pengendalian internal ini bertujuan untuk: (1) memastikan laporan keuangan yang andal, (2) menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi (Hartadi, 1999; Munawir, 2005)

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh *Desa Pakraman* dan berfungsi sebagai pengelola sumber daya keuangan *Desa Pakraman*. LPD menjalankan peran penting dalam menyediakan layanan simpan pinjam untuk mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat *Desa Pakraman*, baik secara individu maupun kolektif. Hal ini dilakukan untuk menunjang berbagai fungsi sosial, budaya, dan keagamaan yang ada dalam masyarakat *Desa Pakraman*. LPD beroperasi sesuai dengan sistem pemerintahan desa adat di Bali yang berlandaskan agama, kepercayaan, budaya, dan norma sosial Masyarakat. LPD didirikan dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui penghimpunan tabungan dan penyertaan modal. Selain itu, LPD bertujuan untuk mengatasi praktik ijon dan gadai gelap, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, meningkatkan daya beli, serta melancarkan peredaran uang dan pembayaran di desa. Kehadiran LPD menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat desa dengan memberikan akses kredit dan layanan keuangan lainnya. Misi dan fungsi utama LPD diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi desa melalui pengelolaan tabungan yang terarah, penyaluran modal secara efektif, dan pemberantasan praktik ekonomi yang merugikan seperti ijon dan gadai gelap. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, LPD menjalankan berbagai aktivitas, termasuk menerima simpanan dari masyarakat, memberikan pinjaman untuk kegiatan produktif, menyalurkan dana desa, mengalokasikan modal, serta mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lain (Atmadja, 2011)

Keberadaan LPD juga memiliki peran strategis sebagai pendukung pertumbuhan budaya *Desa Pakraman*, menjadikannya sebagai aset bangsa melalui pemerataan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, LPD memegang peranan penting dalam menunjang kemajuan *Desa Pakraman*. Namun, keberhasilan lembaga ini sangat bergantung pada penerapan sistem dan prosedur yang tepat. Tata kelola yang baik dan pengawasan yang memadai menjadi kunci utama untuk memastikan LPD dapat berfungsi optimal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan mempertahankan budaya masyarakat desa adat. Pengaturan mengenai tata kelola dan pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Namun, jika dicermati lebih mendalam, peraturan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada intervensi dari pihak luar terkait pengawasan terhadap pengelolaan LPD. Padahal, fungsi pengawasan yang efektif memerlukan pihak yang independen dan tidak memiliki kepentingan tertentu untuk menjamin tata kelola yang transparan dan bersih.

Sebagai lembaga keuangan (perbankan), LPD memiliki kerentanan terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, keberadaan sistem tata kelola yang baik menjadi sangat penting. Sistem tata kelola yang efektif tidak terlepas dari pengelolaan organisasi yang terstruktur dengan baik. Sama seperti perusahaan pada umumnya, lembaga keuangan seperti LPD membutuhkan kebijakan tata kelola yang mencakup pengendalian perilaku organisasi, pengelola, serta mekanisme motivasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, tata kelola juga harus melibatkan

sarana, mekanisme, dan struktur yang mampu mengendalikan potensi perilaku egois dari pengelola yang dapat merugikan kepentingan umum. Oleh sebab itu, penguatan fungsi pengawasan terhadap LPD sangatlah penting. Langkah ini diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat adat serta memastikan tujuan utama pendirian LPD, yaitu mendukung kesejahteraan ekonomi dan budaya *Desa Pakraman*, dapat tercapai dengan optimal.

Untuk mencapai misinya, LPD harus mampu mengelola aktivitas operasionalnya secara efektif. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan membangun struktur pengendalian internal yang memadai. Struktur pengendalian internal ini bertujuan untuk: (1) memastikan laporan keuangan yang andal, (2) menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi (Hartadi, 1999; Munawir, 2005). Agar struktur pengendalian internal berjalan dengan baik, LPD perlu mensinergikan elemen-elemen pengendalian yang meliputi: (1) lingkungan pengendalian organisasi, (2) identifikasi dan penilaian risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) sistem informasi dan komunikasi, serta (5) proses monitoring atau pengawasan (Rama dan Jones, 2006).

Desa Adat Buayang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang dengan memiliki hak asal usul, hak tradisional, serta hak otonomi asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Keberadaan Desa Adat Buayang ini diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan eksistensinya dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Desa Adat Buayang merupakan desa adat tua

yang diperkirakan terbentuk pada abad ke-7. Desa ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan desa adat lainnya, salah satunya adalah selain menyungsung Khayangan Tiga, Desa Adat Buayang juga menyungsung Pura Dukuh, Pura Bujangga, Pura Ulunsuwi, serta memiliki Pelaba Desa. Karakteristik unik lainnya terlihat pada struktur pemerintahan desa adat yang dipimpin oleh Peduluan Desa. Struktur pemerintahan ini mencakup beberapa elemen penting seperti Paduluan ulu apad saing 8, Jero Kubayan, Jero Bahu, Jero Singgukan, dan Jero Cacar, yang ditetapkan melalui mekanisme Riringan Manut Dresta. Untuk mendukung kepemimpinan Paduluan Desa, Desa Adat Buayang juga membentuk Prajuru Desa Adat pada sekitar tahun 1990-an. Prajuru ini terdiri dari Bandesa Adat, Patajuh, Panyarikan, dan Patengen, yang memiliki tugas dan fungsi terkait administrasi pemerintahan desa adat, memastikan keberlanjutan dan ketertiban dalam pengelolaan desa adat Buayang.

LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Banjar Adat Buayang didirikan pada 1 November 1991 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali No. 707/TH 1991. Sebelum LPD ini resmi beroperasi, pemilihan Ketua LPD, Tata Usaha, dan Kasir telah dilakukan tiga bulan sebelumnya. Proses ini dilanjutkan dengan pelatihan yang diberikan oleh pegawai BPD serta Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Kehadiran LPD Banjar Adat Buayang mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari masyarakat setempat, *Krama* Adat Buayang. Lembaga keuangan ini menawarkan prospek usaha yang menjanjikan, yang mendorong masyarakat untuk menyimpan dan meminjam uang guna mendukung usaha bisnis yang mereka jalankan. Seiring berjalannya

waktu, LPD Banjar Adat Buayang mengalami perkembangan yang sangat baik dan terus berkembang hingga saat ini. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah asset dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Perkembangan Nilai Aset dan Kredit Bermasalah LPD *Desa Pakraman* Buayang Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Nilai Asset	1.219.680.000	1.813.180.000	1.746.180.000	2.464.680.000	2.664.500.000
Kredit Bermasalah					
- Kurang Lancar	36	37	45	42	42
- Diragukan	5	5	5	5	5
- Macet	4	4	4	4	4

Sumber: LPD *Desa Pakraman* Buayang

Seiring berjalannya waktu, LPD *Desa Pakraman* Buayang menunjukkan perkembangan yang signifikan, tercermin dari kenaikan nilai aset yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai aset tercatat sebesar Rp 1.219.680.000 dan terus meningkat menjadi Rp 1.813.180.000 pada tahun 2021, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 dengan nilai aset Rp 1.746.180.000. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, nilai aset kembali menunjukkan tren positif, mencapai Rp 2.464.680.000 dan Rp 2.664.500.000. Peningkatan aset ini menandakan bahwa LPD *Desa Pakraman* Buayang berhasil mengelola keuangan dan sumber daya yang

dimiliki dengan baik, sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan lembaga tersebut. Dengan meningkatnya aset, LPD memiliki potensi yang lebih besar untuk memperluas layanan kepada masyarakat, seperti penyaluran kredit yang lebih banyak. Peningkatan ini juga mencerminkan stabilitas dalam pengelolaan ekonomi desa, yang tentunya akan mendukung penguatan perekonomian lokal.

Di sisi lain, meskipun tantangan dalam pengelolaan kredit bermasalah masih ditemukan, tingkat kestabilan nilai kredit, mulai dari kredit kurang lancar hingga kredit diragukan dan macet, menunjukkan aspek ketahanan LPD dari perspektif perkreditan. Selama tahun 2020 hingga 2024, jumlah kredit bermasalah tetap stabil di angka sekitar 42. Kestabilan ini menandakan adanya strategi pengelolaan kredit yang efektif yang sudah diterapkan. Ke depannya, peningkatan mekanisme pemberian dan pemantauan kredit akan berpotensi lebih mengurangi risiko gagal bayar dan menegaskan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan dalam administrasi kredit.

Keberhasilan LPD *Pakraman* Buayang dapat diamati sebagai hasil dari penerapan mekanisme pengendalian internal yang memadai. Salah satu strategi utama yang digunakan untuk memperkuat sistem pengelolaan organisasi dan mengendalikan kredit bermasalah adalah penerapan aturan adat (*Awig-Awig*). Pendekatan berbasis adat ini terbukti relevan dan efektif dalam konteks masyarakat desa adat. *Awig-Awig* merupakan aturan adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa adat dan berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam pengelolaan LPD *Pakraman* Buayang, *Awig-Awig* tidak hanya menjadi simbol kearifan lokal, tetapi juga berfungsi sebagai

sistem regulasi informal yang memiliki kekuatan sosial. Penerapannya mencakup pengawasan, pengendalian, dan penegakan disiplin terhadap pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam hal pemberian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Secara mekanis, *Awig-Awig* mengatur proses pemberian pinjaman melalui tahapan yang melibatkan keputusan kolektif oleh pengurus LPD dan tokoh adat. Setiap permohonan kredit harus mendapat rekomendasi dari prajuru desa adat dan melalui proses musyawarah. Kredit hanya diberikan kepada *krama* yang memiliki catatan baik dan loyal terhadap kewajiban adat. Selain itu, *Awig-Awig* menetapkan sanksi adat bagi debitur yang menunggak atau lalai membayar kewajiban, seperti pengucilan dalam kegiatan adat, penundaan hak sebagai *krama*, hingga kewajiban membayar denda adat. Mekanisme pengendalian ini menimbulkan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan dalam pembayaran kredit, karena sanksi adat memiliki kekuatan moral dan sosial yang besar. Dengan demikian, *Awig-Awig* tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian internal yang efektif dalam menjaga keberlanjutan dan kesehatan keuangan LPD.

Salah satu aspek utama dari penerapan *Awig-Awig* adalah pengendalian risiko kredit bermasalah. *Awig-Awig* memberikan dasar hukum dan sosial bagi LPD dalam menghadapi kredit bermasalah. Apabila terdapat *krama* desa yang gagal membayar pinjaman atau menyebabkan kerugian bagi LPD, *Awig-Awig* memberikan sanksi adat melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pembinaan, di mana pihak LPD akan memberikan arahan dan pemahaman

kepada nasabah mengenai kewajibannya. Jika tidak ada perubahan, tahapan kedua adalah pemberian peringatan secara resmi kepada nasabah. Baru pada tahap terakhir, jika tidak ada upaya perbaikan, maka nasabah akan dikenakan sanksi sosial yang lebih berat, seperti tidak mendapatkan pelayanan adat atau diasingkan dari kegiatan adat desa (*kasepekang*). Sanksi sosial ini menjadi jalan terakhir setelah semua upaya lainnya gagal, dan bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan serta menjaga ketertiban dalam masyarakat desa. Ini memberi tekanan sosial yang kuat untuk memastikan bahwa masyarakat tetap menghormati kewajiban finansial mereka. Jika kredit bermasalah menyebabkan kerugian pada LPD dan desa adat, maka *Awig-Awig* menetapkan sanksi adat yang harus dilaksanakan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi desa. Sanksi ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial dan budaya. Sebagai contoh, jika seseorang gagal membayar kredit, mereka diwajibkan untuk memberikan jaminan atau agunan yang akan dilelang, dan hasil lelangnya digunakan untuk menutupi utang.

Penerapan *Awig-Awig* di LPD *Pakraman* Buayang bertujuan untuk menjaga agar lembaga keuangan tersebut tetap stabil dan dapat terus berfungsi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena LPD adalah lembaga yang dimiliki oleh masyarakat desa adat, maka setiap kerugian atau kegagalan dalam mengelola LPD akan merugikan seluruh komunitas. Oleh karena itu, *Awig-Awig* berfungsi untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan atau penggunaan fasilitas LPD bertindak dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Pendekatan berbasis adat dalam mengelola kredit bermasalah ini menunjukkan adanya perpaduan yang harmonis antara nilai-

nilai tradisional dengan praktik pengelolaan keuangan modern. Keberhasilan LPD dalam membangkitkan kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari sistem pengawasan internal yang efektif, yang menggabungkan teknologi dan kebijakan adat. Pengawasan ini mencakup pengawasan internal oleh Bendesa dan pengawasan eksternal oleh LPLPD, yang memastikan bahwa transaksi dan laporan keuangan LPD dikelola secara transparan dan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja & Saputra, 2018) mengenai pengendalian intern berbasis kontrol religius magis di LPD *Desa Pakraman* Sangburni menunjukkan bahwa sistem pengendalian berbasis kontrol religius magis dapat membantu mencegah kredit macet. Kontrol ini didasarkan pada kepercayaan dan budaya lokal yang mendorong pengurus LPD untuk menjaga integritasnya dan mencegah terjadinya penyelewengan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal perspektif yang digunakan, karena penelitian ini lebih fokus pada sudut pandang nasabah, sementara penelitian Atmadja dan Saputra (2018) dilakukan dari perspektif pengurus LPD. Selain itu, Ayuni & Budiasni (2019) dalam penelitiannya sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap strategi penyelesaian kredit macet Strategi Kredit Macet "Pang Pade Payu" Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng. Kebijakan kredit berpengaruh positif signifikan terhadap strategi penyelesaian kredit macet Strategi Kredit Macet "Pang Pade Payu" Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng.

Disisi lain, penelitian oleh Putra & Adiputra (2024) tentang penerapan *pararem* sebagai sistem pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Batur menunjukkan bahwa sanksi adat yang tertuang dalam *pararem* dapat

efektif untuk menanggulangi kredit bermasalah. *Pararem* mengatur ketentuan dan sanksi bagi nasabah yang tidak mampu membayar kredit sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami penerapan *pararem*, belum ada penelitian yang membahas bagaimana konsep *pararem* ini dapat diterapkan dengan efektif dalam konteks lain, misalnya di *Desa Pakraman* Buayang, yang boleh jadi memiliki aturan adat dan struktur sosial yang berbeda. *Desa Pakraman* Buayang memiliki aturan adat yang cukup kuat dengan struktur sosial yang masih tradisional, di mana nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Di desa ini, kedekatan masyarakat dengan adat dan tradisi sangat erat, sehingga mereka cenderung sangat taat terhadap *Awig-Awig* sebagai pedoman hidup bersama. *Awig-Awig* dianggap sebagai aturan yang tidak bisa dilanggar karena mengandung nilai moral dan etika yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi adat menjadi elemen penting yang memberikan pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Rasa takut terhadap sanksi adat menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk patuh pada aturan tersebut. Struktur sosial yang tradisional ini memungkinkan proses sosial yang lebih tertutup dan lebih mengandalkan keputusan bersama dalam musyawarah desa, sehingga menjaga kestabilan dan kedamaian di desa.

Sebagai perbandingan, di Desa Adat Batur, struktur sosialnya cenderung lebih formal dan terorganisir dengan baik, dengan aturan adat yang lebih terstruktur dan jelas. Penerapan *pararem* di desa ini memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, termasuk dalam pengelolaan kredit, di mana

sanksi adat juga memiliki kekuatan yang cukup signifikan. Meskipun ada kesamaan dalam hal penerapan sanksi adat untuk menegakkan aturan, di Desa Adat Batur, pelaksanaan *pararem* cenderung lebih terorganisir secara administratif, dengan prosedur yang lebih jelas dan tertulis. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menghadapi pelanggaran terhadap aturan adat. Masyarakat Desa Adat Batur, meskipun taat pada *pararem*, juga menunjukkan adanya integrasi yang lebih terbuka terhadap modernitas, yang tercermin dalam penerapan sistem pengendalian internal yang lebih formal di Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Struktur sosial yang lebih terstruktur ini memudahkan penerapan sanksi adat yang lebih terukur dan jelas, sekaligus memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam menghadapi tantangan modern seperti kredit macet.

Penelitian Adi & Dewi (2021) juga menunjukkan bahwa *Awig-Awig* di *Desa Pakraman* Selat memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan masyarakat membayar kewajiban pinjaman mereka kepada LPD. Sanksi adat yang diberikan melalui *Awig-Awig*, seperti denda atau pelelangan agunan, terbukti efektif dalam mengelola kredit bermasalah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penerapan *Awig-Awig* di *Desa Pakraman* Buayang mungkin menghadapi tantangan tersendiri, baik dalam hal kesadaran masyarakat terhadap aturan adat maupun efektivitas pelaksanaan sanksi adat tersebut. Misalnya, mayoritas masyarakat *Desa Pakraman* Buayang berprofesi sebagai petani atau pekebun, dimana mereka memiliki fokus utama pada kegiatan ekonomi mereka sehari-hari dan kurang terlibat langsung dalam proses penegakan aturan adat. Selain itu, terdapat beberapa masyarakat pendatang

yang belum sepenuhnya memahami atau menyatu dengan nilai-nilai tradisional yang berlaku di desa tersebut. Hal ini bisa mempengaruhi sejauh mana *Awig-Awig* dan sanksi adat diterima dan dijalankan dengan efektif oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana *Awig-Awig* di *Desa Pakraman* Buayang dapat dioptimalkan, terutama dalam kaitannya dengan pengendalian kredit bermasalah.

Selanjutnya, penelitian oleh Pita & Yasa (2021) membahas penerapan sanksi adat dalam pengendalian risiko kredit macet di LPD Desa Adat Peneng. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Awig-Awig* atau sanksi adat yang diterapkan dalam LPD tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi kredit macet. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyebab utama terjadinya ketidaklancaran pembayaran angsuran adalah faktor eksternal, seperti kegagalan panen yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018, serta karakter masyarakat yang tidak disiplin dalam menyelesaikan pembayaran angsuran. Meskipun sanksi adat diterapkan untuk mengendalikan risiko kredit macet, penelitian ini menyoroti bahwa faktor-faktor eksternal dan perilaku sosial masyarakat yang tidak disiplin tetap menjadi penyebab utama, yang menunjukkan bahwa sanksi adat, meskipun ada, tidak sepenuhnya efektif dalam menangani akar penyebab kredit macet. Dengan demikian, penelitian ini mencerminkan bahwa meskipun *Awig-Awig* atau sanksi adat memainkan peran dalam mencegah atau mengatasi kredit macet, faktor eksternal dan karakter masyarakat yang tidak disiplin masih menjadi tantangan besar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan aturan adat.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak penelitian yang telah mengkaji penerapan *Awig-Awig* dan sistem pengendalian adat lainnya di desa adat di Bali, penelitian ini penting dilakukan karena hingga saat ini belum ada kajian yang secara khusus meneliti penerapan *Awig-Awig* dalam menanggulangi masalah kredit bermasalah di LPD *Desa Pakraman* Buayang. Padahal, LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat sangat dipengaruhi oleh sistem sosial dan budaya setempat, termasuk dalam hal pengelolaan risiko kredit. *Desa Pakraman* Buayang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang khas. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, yang penghasilannya cenderung fluktuatif tergantung musim dan kondisi cuaca. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan struktur sosial dengan meningkatnya jumlah pemuda yang merantau ke luar negeri, terutama untuk bekerja di sektor informal dan pariwisata. Perubahan ini berdampak pada pola konsumsi, pengelolaan keuangan keluarga, serta kemampuan membayar kredit di desa. Konteks ini menjadikan pengendalian kredit bermasalah tidak bisa disamakan dengan desa adat lainnya yang memiliki struktur ekonomi yang berbeda.

Dari hal tersebut LPD *Desa Pakraman* Buayang memiliki keunikan yang terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan bertahan di tengah struktur sosial dan ekonomi yang khas. Dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani dan adanya fenomena perantauan generasi muda ke luar negeri, LPD di desa ini menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan dana dan kredit. Pertama, karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian yang penghasilannya tidak tetap, LPD dituntut untuk lebih fleksibel dalam

menentukan skema pinjaman dan pembayaran, serta lebih bijak dalam menilai kemampuan bayar debitur. Kedua, meningkatnya jumlah pemuda yang bekerja di luar negeri (terutama sebagai TKI atau di sektor pariwisata luar Bali) menciptakan arus masuk dana (remitansi), namun di sisi lain juga memunculkan risiko keterlambatan pelunasan karena komunikasi dan koordinasi dengan keluarga peminjam menjadi lebih kompleks. Dalam konteks ini, keunikan LPD Buayang adalah kemampuannya memanfaatkan *Awig-Awig* sebagai sistem pengendalian sosial dan keuangan yang tetap efektif, meskipun masyarakatnya mengalami perubahan struktur ekonomi. *Awig-Awig* berfungsi sebagai pengikat sosial yang kuat, sehingga meskipun peminjam berada di luar negeri, ikatan adat tetap memberi tekanan moral dan sosial bagi keluarga yang ada di desa untuk menyelesaikan kewajiban keuangan. Ini menjadikan LPD Buayang tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji secara spesifik efektivitas mekanisme pengendalian berbasis *Awig-Awig* dalam konteks LPD di *Desa Pakraman* Buayang, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi lokal tersebut. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penerapan *Awig-Awig*, tetapi juga menganalisis sejauh mana aturan adat mampu berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal dalam mengurangi risiko kredit bermasalah. Di sisi lain, penelitian ini juga mengkaji apakah mekanisme adat yang digunakan saat ini masih relevan atau perlu disesuaikan agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi

masyarakat desa, khususnya akibat meningkatnya mobilitas tenaga kerja muda ke luar negeri.

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang mengungkap peran *Awig-Awig* untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan mengelola kredit bermasalah di LPD *Desa Pakraman* Buayang. Atas hal tersebut maka peneliti menarik judul penelitian **"Mengungkap Peran *Awig-Awig* Sebagai Mekanisme Pengendalian Internal Berbasis Adat Dalam Mengelola Bermasalah Macet di LPD Desa *Pakraman* Buayang"**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan observasi yang dilakukan peneliti di LPD *Desa Pakraman* Buayang dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1. LPD *Desa Pakraman* Buayang telah berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan aset dan pemberian kredit kepada masyarakat desa. Namun, untuk lebih memaksimalkan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi desa, LPD perlu terus meningkatkan mekanisme pengelolaan kredit yang berkelanjutan dan inovatif, guna memperluas akses keuangan bagi masyarakat desa, terutama dalam menghadapi tantangan terkait kredit bermasalah.
2. LPD *Desa Pakraman* Buayang telah mengadopsi pengendalian internal berbasis adat (*Awig-Awig*) yang memiliki peran strategis

dalam mengurangi risiko kredit bermasalah. Meskipun pengendalian internal tersebut sudah berjalan baik, masih terdapat potensi untuk mengoptimalkan penerapan *Awig-Awig* guna semakin memperkuat tata kelola yang transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan LPD. Hal ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas ekonomi desa.

3. Meskipun telah ada regulasi mengenai pengawasan LPD melalui Peraturan Gubernur Provinsi Bali, pengawasan internal yang lebih efektif masih dibutuhkan untuk menjamin tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penguatan pengawasan ini akan memastikan bahwa LPD dapat beroperasi sesuai dengan prinsip efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan, dan memitigasi risiko yang dapat merugikan masyarakat desa. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kredibilitas LPD sebagai lembaga keuangan yang dapat diandalkan.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang kita teliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan Batasan masalah diantaranya:

1. Penelitian ini akan mengkaji peran *Awig-Awig* sebagai strategi berbasis adat dalam memperkuat sistem pengendalian internal di LPD *Desa Pakraman* Buayang untuk mengurangi tingkat kredit

bermasalah. Peneliti tidak akan membahas aspek lain dari pengelolaan LPD yang tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan kredit bermasalah.

2. Penelitian ini akan membatasi fokus pada mekanisme *Awig-Awig* sebagai sistem pengendalian internal, termasuk cara-cara *Awig-Awig* diterapkan dalam menangani nasabah yang mengalami kredit bermasalah. Penelitian tidak akan mengkaji aspek lain dari *Awig-Awig* yang tidak terkait dengan pengelolaan LPD, seperti aspek sosial dan budaya secara umum.\
3. Penelitian ini hanya akan berfokus pada LPD *Desa Pakraman* Buayang dan tidak membandingkannya dengan LPD di desa adat lain di Bali. Hal ini untuk memastikan bahwa pembahasan lebih mendalam dan spesifik tentang implementasi *Awig-Awig* di Desa Buayang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana *Awig-Awig* dapat berperan dalam mengelola kredit bermasalah?
2. Bagaimana efektivitas *Awig-Awig* dalam mendukung upaya penyelesaian kredit bermasalah di LPD *Desa Pakraman* Buayang?

3. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengungkap peran *Awig-Awig* sebagai mekanisme pengendalian internal berbasis adat di LPD *Desa Pakraman* Buayang?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut.

Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis peran *Awig-Awig* sebagai mekanisme pengendalian internal berbasis adat dalam mengelola kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) *Desa Pakraman* Buayang. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan *Awig-Awig* dalam mendukung tata kelola lembaga keuangan berbasis komunitas adat, serta bagaimana aturan adat tersebut mampu berfungsi sebagai instrumen sosial yang mengatur perilaku keuangan masyarakat guna menciptakan keberlanjutan dan stabilitas ekonomi desa.

Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana *Awig-Awig* dapat berperan dalam mengelola kredit bermasalah.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas *Awig-Awig* dalam mendukung upaya penyelesaian kredit bermasalah di LPD *Desa Pakraman* Buayang.

3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengungkap peran *Awig-Awig* sebagai mekanisme pengendalian internal berbasis adat di LPD *Desa Pakraman* Buayang

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan bagi para civitas akademika dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada sistem pengendalian intern dalam mengelola kredit bermasalah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan hasil yang ditemukan selama penelitian dan sebagai perbandingan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama di masa yang akan dating.

Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional LPD itu sendiri dan juga dapat meningkatkan

pengendalian intern terhadap terjadinya kredit bermasalah di LPD *Desa Pakraman* Buayang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang mengungkap peran *Awig-Awig* untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan mengelola kredit bermasalah di LPD *Desa Pakraman* Buayang.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi pada perpustakaan yang ada di Undiksha, memberikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema yang serupa dengan penelitian sebelumnya.